

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebagai jalur transit antara Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, Gambut, sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar, memiliki lokasi yang ideal. Kecamatan Gambut terdiri dari dua belas desa dan dua kelurahan. Pasar Kindai Limpuar Gambut terletak di Jl. A. Yani KM. 14, 2 Kecamatan Gambut. Bagi warga Gambut dan sekitarnya, pasar ini berfungsi sebagai pusat jual beli utama. Pasar ini didirikan pada tahun 1984 dan masih ramai hingga saat ini. Kindai Limpuar adalah istilah Banjar yang secara langsung merujuk pada lumbung padi atau tempat penyimpanan hasil panen berlimpah. Dalam konteks lokal, ini mewakili identitas Kabupaten Banjar sebagai daerah pertanian dengan produksi pertanian yang signifikan, sehingga sering digunakan sebagai simbol daerah yang mewakili pangan.

Lembaga keuangan syariah yang ada di Kecamatan Gambut seperti pegadaian di Jl. Malintang baru Kec. Gambut Km 14, 5 dan kantor kas Gambut PT. BPRS Barkah Gemadana yang letaknya Jl. A Yani Km. 14,3 Pasar Rakyat Gambut Baru (satu area dengan Plaza Pelayanan Publik Gambut), Kab Banjar Kalimantan Selatan.

Para pedagang tidak hanya berasal dari satu daerah, para pedagang di Pasar Gambut berasal dari berbagai daerah termasuk Banjarmasin,

Banjarbaru, Bati-Bati, dan Martapura. Hal ini berarti arus uang tidak terbatas hanya di wilayah pasar tersebut.

Didirikan pada tahun 2005, Pasar Gambut Baru terletak di Jl. A. Yani km. 14,3 dekat dengan Pasar Gambut Kindai Limpuar. Namun, karena para pedagang enggan pergi ke pasar baru, tidak ada pedagang yang berjualan di pasar ini. Akibatnya, pasar baru ini hanya menempati bagian depan, dan itupun berfungsi sebagai bank dan kantor pemerintahan, bukan tempat berjualan.

2. Hasil Wawancara

Informasi berikut dikumpulkan berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber tentang pemahaman pedagang terhadap lembaga keuangan syariah di pasar Kindai Limpuar Gambut:

a. Informan Pertama

Nama : Abdurrahman

Usia : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : SMA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman tentang pemahaman pedagang terhadap lembaga keuangan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka dapat disimpulkan bahwa Bapak Abdurrahman berdagang di pasar Gambut kurang lebih 9 tahun. Bapak Abdurrahman mengenal lembaga keuangan syariah, atau organisasi yang menerapkan hukum Islam. Karena kantor cabang BPRS dekat

dengan pasar, Bapak Abdurrahman juga pernah bertransaksi di BPRS. Pembiayaan umrah adalah produk yang Bapak Abdurrahman gunakan. Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, menurut Bapak Abdurrahman lembaga keuangan syariah tidak menggunakan bunga, sementara lembaga keuangan konvensional menggunakannya. Berdasarkan pengalaman Bapak Abdurrahman, menggunakan layanan ini merupakan pendekatan yang aman dan mudah.

Pengetahuan Bapak Abdurrahman berdasarkan informasi yang diperolehnya dari media sosial, kondisi keuangan Bapak Abdurrahman stabil ketika menggunakan produk syariah, tetapi beliau akan berhati-hati ketika kondisi keuangannya memburuk. Menurut Bapak Abdurrahman, faktor ekonomi seperti modal usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan untuk menggunakan produk dari lembaga keuangan syariah. Faktor sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman tentang lembaga keuangan syariah.

b. Informan Kedua

Nama : Kamsiah

Usia : 56

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : SD

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Kamsiah mengenai pengetahuan pemahaman tentang lembaga keuangan syariah dan Faktor- Faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman pedagang.

Dalam wawancara kepada Ibu Kamsiah yang berjualan di pasar Kindai Limpuar Gambut sekitar 10 tahun, Ibu kamsiah tidak mengetahui pengertian lembaga keuangan syariah. Syariah itu Islam, Ibu Kamsiah yang hanya mengetahui bank konvensional yang terbatas pada penarikan dan penyetoran tunai. Ibu Kamsiah hanya menabung di bank konvensional dan tidak pernah menggunakan bank syariah. Ibu Kamsiah juga tidak mengetahui produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional maupun Syariah. Ibu Kamsiah mengatakan bahwa ada bunga ketika meminjam uang, tetapi jika syariah, bunganya bisa berbeda dan tidak ada. Ibu Kamsiah pernah mendengar tentang lembaga keuangan Syariah dari teman-temannya di pasar, tetapi ibu Kamsiah tidak memiliki pengalaman karena belum pernah menggunakan lembaga keuangan Syariah. Ibu Kamsiah yakin jika ada lembaga keuangan Syariah yang dapat membantu, Ibu Kamsiah mungkin akan mencoba menggunakan produk tersebut karena Ibu Kamsiah hanya lulusan sekolah dasar dan tidak tahu banyak tentang lembaga keuangan Syariah. dan faktor lingkungan di pasar juga berpengaruh terhadap pemahaman ibu Kamsiah.

c. Informan Ketiga

Nama : Fatmawati

Usia : 37

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMP

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Fatmawati yang berdagang di pasar Kindai Limpur Gambut sekitar 7 tahun, Ibu Fatmawati cukup berpengetahuan tentang lembaga keuangan Islam, termasuk bank syariah. Bank syariah berbeda dari jenis bank lain karena tidak menggunakan riba. Menurut Ibu Fatmawati, perbedaannya adalah bank syariah tampaknya tidak mengenakan bunga saat meminjam uang, sedangkan bank konvensional mengenkannya. Ibu Fatmawati hanya menggunakan bank konvensional untuk tarik tunai setoran uang dan tidak pernah bertransaksi atau menggunakan produk di lembaga keuangan syariah. Ibu Fatmawati tidak memiliki pengalaman memanfaatkan layanan ini karena belum pernah menggunakan lembaga keuangan syariah. Dari keluarganya, Ibu Fatmawati belajar tentang lembaga keuangan Islam. Ibu Fatmawati mengaku kesulitan menggunakan kosakata lembaga keuangan syariah seperti mudharabah karena Ibu Fatmawati baru lulus sekolah dasar dan belum memahaminya. Ibu Fatmawati hanya punya sedikit waktu untuk mempelajarinya karena harus berdagang di pasar setiap hari. Karena belum pernah menggunakan produk dari lembaga keuangan Islam, Ibu Fatmawati juga tidak menyadari seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi perekonomian. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pemahamannya tentang lembaga keuangan syariah.

d. Informan Keempat

Nama : Khadijah

Usia : 45

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMA

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Khadijah yang berdagang di pasar Kindai Limpuar Gambut sekitar kurang lebih 10 tahun. Ibu Khadijah mengetahui lembaga keuangan syariah, seperti bank, atau apa pun yang bercirikan Islam, seperti larangan riba. Ibu Khadijah pernah mendapatkan pinjaman tanpa bunga dengan menggadaikan sepeda motor menggunakan produk gadai syariah. Ibu Khadijah menggunakan barang pinjaman dari pegadaian. Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, menurut Ibu Khadijah, adalah bahwa lembaga keuangan syariah tidak menggunakan bunga, sedangkan bank umum konvensional menggunakan bunga untuk menambah utang.

Menurut Ibu Khadijah, memanfaatkan pegadaian cukup mudah dan cepat, namun terkadang antreannya panjang. Ibu Khadijah mengetahui tentang pegadaian syariah dari pedagang pasar yang pernah menggunakannya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di pegadaian, seperti bagi hasil, menjadi tantangan tersendiri bagi Ibu Khadijah. Menurut Ibu Khadijah, pemanfaatan lembaga keuangan syariah berdampak positif bagi usaha perdagangan karena dapat membantu permodalan jika diperlukan, cicilan pegadaian terjangkau, dan tidak ada

bunga tambahan. Dari segi ekonomi, Ibu Khadijah menyatakan bahwa faktor sosial memiliki dampak yang signifikan karena beliau dapat memahami iklan-iklan tentang lembaga keuangan syariah.

e. Informan Kelima

Nama : Musdalifah

Usia : 35

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : SMP

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Musdalifah yang berdagang di pasar Kindai Limpur Gambut sekitar kurang lebih 6 tahun. Ibu Musdalifah mengaku kurang memahami lembaga keuangan syariah lembaga keuangan syariah serupa dengan bank pada umumnya, hanya saja mereka mematuhi prinsip-prinsip Islam. Ibu Musdalifah belum pernah menggunakan lembaga keuangan syariah, apalagi bank syariah ibu Musdalifah hanya menggunakan bank konvensional untuk meminjam uang karena lokasinya dekat. Ibu Musdalifah juga belum pernah menggunakan produk tersebut. Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional adalah lembaga keuangan syariah mengikuti standar berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sementara lembaga keuangan konvensional menerapkan bunga.

Ibu Musdalifah pernah mendengar tentang lembaga keuangan syariah dari teman-teman di pasar atau biasanya dari pembeli, tetapi ibu musdalifah belum pernah menggunakannya, sehingga ibu Musdalifah

tidak dapat menceritakan pengalamannya sendiri. Karena keterbatasan pengetahuannya, Ibu Musdalifah tidak menyadari kemdalanya yang dihadapi dalam bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Selain itu, ibu Musdalifah juga tidak memiliki sumber daya keuangan dan pengaruh yang diperlukan untuk memanfaatkan lembaga keuangan Islam. Kurangnya faktor sosial/lingkungan ibu Musdalifah, sehingga pengetahuannya agak terbatas.

f. Informan Keenam

Nama : Siti Aminah

Usia : 45

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : SD

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Siti Aminah yang berdagang di pasar Kindai Limpur Gambut sekitar kurang lebih 9 tahun. Ibu Siti Aminah mengaku mengetahui bahwa lembaga keuangan Islam adalah bank bebas bunga, ibu Siti Aminah tahu dari anaknya yang sudah lulus maupun dari para pedagang pasar lainnya. Ibu Siti Aminah tidak pernah menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mengajukan atau menabung. Karena lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah berlokasi jauh dari pasar atau rumahnya. Ibu Siti Aminah juga tidak menggunakan dari bank konvensional, ibu Siti Aminah hanya menabung dirumah saja.

Ibu Siti Aminah mengakui bahwa perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan bank konvensional adalah bank syariah tidak mengenakan bunga atas pinjaman karena mereka mematuhi prinsip-prinsip Islam, sementara bank konvensional mengenakan suku bunga tinggi ketika pinjaman besar, sehingga meningkatkan utang. Pengetahuan Ibu Siti Aminah tentang lembaga keuangan syariah berasal dari anaknya yang sudah lulus, tetapi ibu Siti Aminah belum pernah menggunakan lembaga keuangan syariah, sehingga ibu Siti Aminah tidak memiliki pengalaman dan tidak memiliki tantangan. Situasi ekonomi tidak terpengaruh karena Ibu Siti Aminah belum pernah menggunakan lembaga keuangan syariah.

B. Hasil Penelitian

Informasi berikut ini dikumpulkan melalui percakapan langsung penulis dengan para informan, khususnya pedagang Pasar Kindai Limpuar Kecamatan Gambut :

1. Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Dalam studi ini, yang membahas tingkat pemahaman, pemahaman adalah kemampuan untuk menguraikan dan mengklarifikasi informasi. Ini menyiratkan bahwa seseorang yang telah memahami suatu konsep akan mampu merumuskan kembali dan menjelaskannya. Lebih lanjut, individu tersebut akan mampu mengaitkannya dengan situasi saat ini dan masa depan, serta mengusulkan interpretasi dengan makna yang lebih mendalam berdasarkan keadaan di sekitarnya.

Mengenai tingkat pemahaman informan pertama dan ketiga , menunjukkan pemahaman yang cukup baik tentang sistem keuangan Islam. memahami konsep organisasi yang mengikuti hukum Islam dan mengidentifikasi perbedaan utama antara organisasi tersebut dan organisasi tradisional, yaitu tidak adanya bunga (riba). Selain itu, pernah bertransaksi di BPRS (Badan Perekonomian Rakyat Syariah) yang kantor cabangnya dekat dengan pasar, yang membuktikan akses dan konsumsi produk keuangan Islam (pembiayaan umrah). Dan memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional saja sudah cukup, terutama penolakan bank syariah terhadap riba (bunga). Penerapannya terbatas pada penarikan tunai di bank konvensional, menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan tentang produk keuangan Islam dan cara penggunaannya.

Pemahaman informan kedua memiliki pengetahuan yang terbatas atau tidak ada sama sekali tentang lembaga keuangan Islam, Tidak memiliki pengalaman menggunakan produk atau layanan perbankan Islam. Pengetahuan dasar tentang konsep pembiayaan tanpa bunga atau variasi perlakuan bunga dalam perbankan Islam. Pemahaman yang terbatas tentang fungsi perbankan standar.

Secara umum, informan keempat, kelima dan keenam menyadari keberadaan lembaga keuangan syariah dan memahami prinsip esensialnya, yaitu tidak menggunakan bunga (riba) dalam operasionalnya. Informan keempat dan ke enam memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan antara lembaga keuangan Islam dan konvensional, khususnya

mengenai larangan riba dan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan. Informan kelima menyadari bahwa pemahamannya terbatas dan meskipun diatur oleh standar Islam, lembaga keuangan Islam secara umum sebanding dengan bank konvensional.

Informan pertama dan ketiga menunjukkan tingkat pengetahuan yang cukup baik. Mereka mampu menjelaskan gagasan fundamental sistem keuangan Islam, terutama penolakan bunga, atau riba. Mengidentifikasi perbedaan mendasar antara lembaga keuangan Islam dan lembaga keuangan arus utama. Menghubungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan situasi praktis, seperti menggunakan produk pembiayaan umrah dan berbisnis dengan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Namun, terbatasnya penerapan produk keuangan Islam dalam kegiatan sehari-hari (seperti tetap menggunakan layanan tarik tunai di bank konvensional) menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan praktis.

Informan kedua hanya sedikit memahami, jika memang memahami. Hanya sedikit atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang layanan dan produk lembaga keuangan syariah. Informan kedua memiliki pemahaman dasar tentang konsep keuangan bebas bunga, tetapi pemahamannya belum lengkap. Pemahamannya tentang tugas-tugas umum perbankan juga lemah.

Informan keempat, kelima, dan keenam menunjukkan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah dan prinsip-prinsip yang mendasarinya yaitu informan keempat dan keenam memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang perbedaan utama antara sistem keuangan syariah dan konvensional,

khususnya mengenai larangan riba dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Islam. Informan kelima menyadari pemahamannya yang kurang memadai dan memandang lembaga keuangan syariah pada dasarnya setara dengan bank konvensional, meskipun menerima keberadaan kontrol berdasarkan kriteria Islam.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman pedagang terhadap lembaga keuangan syariah

Indikasi terukur diperlukan untuk menunjukkan bahwa seseorang memahami lembaga keuangan syariah agar dapat menilai tingkat pemahaman para pedagang. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi pemahaman pedagang meliputi:

1. Pengetahuan

Pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah umumnya diperoleh secara tidak langsung melalui media sosial, keluarga, teman di pasar, atau anak muda yang lebih terdidik. Informan dengan sumber informasi yang lebih luas, khususnya Bapak Abdurrahman, Ibu Khadijah, dan Ibu Siti Aminah cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang produk dan operasional lembaga keuangan syariah. Di sisi lain, informan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, seperti Ibu Fatmawati, Ibu Musdalifah, dan Ibu Kamsiah, memiliki informasi yang lebih sedikit, yang memengaruhi pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah seperti bagi hasil dan mudharabah.

b. Pengalaman – Pengalaman Terdahulu

Pengalaman memanfaatkan produk keuangan syariah sangat memengaruhi tingkat pemahaman dan persepsi lembaga tersebut. Informan yang telah memanfaatkan layanan tersebut, seperti Bapak Abdurrahman dan Ibu Khadijah, merasa nyaman dan aman, serta mencatat pengaruh yang baik terhadap bisnis dan pendapatan mereka. Sebaliknya, informan yang belum pernah memanfaatkan produk tersebut seperti Ibu Kamsiah, Ibu Fatmawati, Ibu Musdalifah dan Ibu Siti Aminah merasa ragu dan kurang memahami, sehingga mereka kurang mampu menjelaskan aplikasi atau manfaatnya secara mendalam.

c. Faktor Ekonomi

Pertimbangan ekonomi, terutama modal perusahaan, memengaruhi keputusan untuk memanfaatkan lembaga keuangan syariah. Informan dengan kondisi ekonomi yang stabil, seperti Bapak Abdurrahman, memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam memanfaatkan produk-produk Islam, sementara mereka yang memiliki modal atau kekuatan ekonomi terbatas, seperti Ibu Musdalifah, tidak dapat memanfaatkannya secara efisien. Kemauan mereka untuk mengambil risiko keuangan, seperti kehati-hatian Bapak Abdurrahman selama krisis ekonomi, merupakan indikasi lain dari pengaruh ekonomi ini.

d. Faktor Sosial/Lingkungan

Penyebaran informasi dan penggunaan lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh lingkungan pasar dan jaringan sosial di

sekitarnya. Banyak informan menerima informasi dari anggota keluarga atau teman di pasar, yang menyoroti pentingnya komunikasi sosial sebagai saluran utama edukasi keuangan berbasis Syariah. Namun, jika terdapat kurangnya pemahaman bersama, seperti yang terjadi pada Ibu Musdalifah dan Ibu Fatmawati, lingkungan sosial juga dapat menjadi pembatas.

e. Faktor Informasi

Mereka merasa aman dan nyaman karena Bapak Abdurrahman belajar melalui media sosial dan pengalaman praktis memanfaatkan layanan tersebut. Ibu Khadijah dan Ibu Musdalifah belajar tentang lembaga keuangan Islam dari konsumen atau pelaku pasar lainnya. Mereka diperkenalkan kepada Ibu Fatmawati oleh kerabatnya. Anaknya, yang telah lulus sekolah, menceritakan tentang lembaga-lembaga tersebut kepada Ibu Siti Aminah.

C. Analisis Data

1. Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Kata paham merupakan akar dari istilah pemahaman. Kemampuan untuk memahami sesuatu pada tingkat yang lebih dalam daripada sekadar informasi dikenal sebagai pemahaman. (Utami, Suriyah and Mayasari, 2020, hal. 5). Pemahaman adalah kemampuan untuk menafsirkan dan menjelaskan. Ketika seseorang telah memahami atau mencapai pemahaman, mereka dapat merumuskan kembali atau menjelaskan apa yang telah mereka pelajari. Selain itu, mereka yang telah memahami sesuatu juga dapat

memberikan interpretasi atau penafsiran umum berdasarkan konteks di mana mereka berada.

Kesimpulan berikut dapat ditarik melalui uji teori mengenai tingkat pemahaman berdasarkan indikator pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui tingkat pemahaman pedagang di Pasar terhadap lembaga keuangan syariah. Tiga jenis pemahaman dapat dibedakan:

1. Tingkat Pemahaman penerjemahan merupakan tingkat pemahaman yang paling rendah.
2. Tingkat kedua pemahaman interpretatif melibatkan pembuatan hubungan antara bagian sebelumnya dan apa yang diketahui kemudian, atau membuat hubungan antara berbagai elemen dan peristiwa grafik sambil membedakan mana yang penting dan mana yang tidak.
3. Tingkat ketiga pemahaman ekstrapolasi adalah tingkat pemahaman ketiga dan terbesar. Ekstrapolasi diharapkan memungkinkan seseorang untuk melihat apa yang tertulis, memperkirakan hasil, atau memperluas perspektif mereka tentang waktu, dimensi, kasus, atau isu.

Pengetahuan pedagang tentang lembaga keuangan syariah seringkali dianggap sedang hingga kurang memadai, menurut penelitian lapangan yang dilakukan di pasar kindai limpuar Gambut. Banyak pedagang memilih lembaga keuangan konvensional atau rentenir karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang produk, metode, sistem, dan prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Anggapan bahwa prinsip-prinsip

Syariah belum diterapkan dengan baik dalam praktik sebagian disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang perbankan dan lembaga keuangan syariah serta ketidaksesuaian produk dengan kebutuhan.

Beberapa pedagang mampu menjelaskan perbedaan utama dari lembaga keuangan syariah di samping memahami konsep-konsep dasarnya. Mereka familiar dengan contoh produk tertentu atau memiliki pengalaman dengan layanan atau produk keuangan syariah.

Dari Alquran Surat An-Nisa/4:161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.(QS. An-Nisa/4:161)

Ayat yang disebutkan di atas, yang menjadi dasar bagi lembaga keuangan Islam sebagai pengganti halal, menyoroti larangan riba dan perolehan aset secara curang. Menurut ayat ini, siapa pun yang menggunakan riba akan menderita pembalasan yang mengerikan meskipun hal itu dilarang. Oleh karena itu, untuk mencegah perbuatan haram, para pedagang harus mematuhi pemahaman mereka tentang lembaga-lembaga Islam. Ayat ini dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana para pedagang lebih menyukai barang-barang syariah seperti mudharabah atau murabahah daripada bunga konvensional.

Pengetahuan pedagang tentang lembaga keuangan syariah mayoritas pedagang kurang memahami konsep dan produk Islam secara mendalam, tetapi mereka memiliki pemahaman umum berdasarkan pengalaman. Bagi banyak pedagang, lembaga keuangan syariah dan konvensional adalah sama. Namun, rendahnya minat terhadap produk lembaga keuangan Islam disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ini. Menurut penelitian, pedagang pasar umumnya memiliki tingkat pengetahuan yang sedang hingga rendah tentang lembaga keuangan syariah. Kurangnya literasi keuangan Islam dan pemahaman tentang proses pembiayaan di kalangan pedagang merupakan salah satu tantangan utama. Opini negatif tentang prosedur pengajuan yang sulit, standar yang ketat, dan ketersediaan barang yang dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan pedagang juga menjadi faktor pendukung. Akibatnya, para pedagang lebih memilih menggunakan dana sendiri daripada mengambil pinjaman dari bank Islam.

Kategori pemahaman dasar informan kelima adalah bahwa masyarakat menyadari keberadaan lembaga keuangan syariah dan memahami prinsip-prinsip fundamentalnya, seperti larangan bunga (riba), berdasarkan hasil wawancara dengan keenam informan. Informan kelima memiliki pemahaman yang terbatas tentang lembaga keuangan syariah dan kesulitan membedakannya dari lembaga keuangan konvensional, meskipun secara umum menyadari bahwa lembaga keuangan syariah diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Para informan menjelaskan lebih dari sekadar memahami

prinsip-prinsip dasar lembaga keuangan Islam untuk menjelaskan perbedaan utama mereka.

Mayoritas 6 pedagang sembako pasar kindai limpuar, tingkat pemahaman secara keseluruhan berada pada kategori sedang 56%-75% pemahaman benar, rata-rata sedang mayoritas 4/6 paham prinsip dasar tanpa riba.

Keenam informan yaitu Abdurrahman, Kamsiah, Fatmawati, Khadijah, Musdalifah, dan Siti Aminah menyadari keberadaan lembaga keuangan syariah seperti BPRS, BMT dan konsep-konsep fundamental (bebas riba, bagi hasil), menurut hasil penelitian, yang menunjukkan tingkat pemahaman secara keseluruhan cukup dengan skor rata-rata 56-75%. Dengan rincian tingkat pemahaman dengan variasi Informan 1 dan 4 mencapai "baik" pemahaman tentang lembaga keuangan syariah. Informan 2, 3, 5, dan 6 tingkat pada "cukup/kurang" karena kurangnya pengalaman dan ketergantungan pada Bank Konvensional.

Pasar Kindai Limpuar di Jl. A. Yani km. 14, tempat para pedagang bergantung pada modal di bank konvensional karena minimnya cabang syariah atau lembaga keuangan syariah di Kecamatan Gambut. Tingkat pemahaman para pedagang sedang/cukup, di mana pedagang mengenal keberadaan lembaga keuangan syariah dan prinsip dasar tanpa riba, namun beragam sebagian pedagang paham mendalam, sementara lainnya terbatas pengalaman.

Karena konvergensi nilai-nilai dan keyakinan Islam, para pedagang yang memahami prinsip-prinsip syariah biasanya menunjukkan kepercayaan dan kecenderungan untuk menggunakan lembaga keuangan syariah. Namun, mayoritas pedagang memiliki literasi dan minat yang terbatas terhadap produk keuangan syariah karena bank syariah tidak menyediakan informasi atau jangkauan yang memadai. Oleh karena itu, salah satu saran adalah memperluas jangkauan dan memodifikasi produk agar lebih memenuhi kebutuhan usaha kecil dan menengah di pasar konvensional. Terdapat kendala dalam hal jangkauan dan ketersediaan informasi, dan pemahaman pelaku pasar tentang lembaga keuangan syariah masih terbatas pada tingkat dasar.

2. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Faktor adalah kejadian atau keadaan yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Alasan atau keadaan yang memungkinkan seseorang memilih layanan pinjaman bank konvensional daripada lembaga keuangan syariah.

a. Pengetahuan

Kata "pengetahuan" mengacu pada pemahaman seseorang tentang sesuatu. Yang mengetahui, yang diketahui dan kesadaran akan hal yang ingin mereka ketahui selalu merupakan komponen-komponen pengetahuan. Oleh karena itu, pengetahuan selalu membutuhkan subjek yang memiliki kesadaran untuk memahami apa pun dan hal yang

mereka temui. Oleh karena itu, pengetahuan dapat didefinisikan sebagai hasil pengetahuan manusia tentang sesuatu atau semua tindakan manusia untuk memahami suatu objek tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah ingatan, kesaksian, minat, rasa ingin tahu, pikiran dan penalaran, logika, bahasa dan kebutuhan manusia. (Surajiyo, 2008, hal. 16).

b. Pengalaman – Pengalaman Terdahulu

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan merupakan sarana menemukan kebenaran informasi melalui pengulangan, yang mengembalikan pengetahuan yang diperoleh dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di masa lalu.

c. Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi dapat menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat karena orang-orang mungkin menempuh pendidikan tinggi untuk memperoleh pengetahuan dan informasi yang tersedia di masyarakat. Ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk hobi tertentu juga akan bergantung pada kondisi keuangan seseorang. Kebiasaan konsumsi juga dipengaruhi oleh pekerjaan. Pekerjaan seseorang memiliki dampak tidak langsung terhadap tingkat pengetahuannya karena pekerjaan dan interaksi sosial saling terkait erat.

d. Faktor Sosial / Lingkungan

Pengetahuan tentang masalah dan konsep lingkungan, sikap, motif, bakat dan keterampilan kognitif, keyakinan, dan tindakan yang dapat

diterima untuk digunakan saat membuat keputusan yang berkaitan dengan konteks lingkungan dikenal sebagai pengetahuan lingkungan. (Ida Farida dan Hadiansah, 2018, hal. 13)

e. Faktor Informasi

Kumpulan fakta faktual yang telah disusun atau diolah sedemikian rupa sehingga memiliki arti bagi penerimanya disebut informasi. Data yang telah diolah berubah menjadi sesuatu yang dapat digunakan oleh penerimanya, seperti pengetahuan atau informasi. Bagi sebuah perusahaan atau lembaga, informasi sangatlah penting.

Bahkan para pedagang dengan pengetahuan yang minim pun dapat dengan mudah memahami bahasa dan konsep informasi tersebut. Pengalaman meningkatkan wawasan praktis. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman para pedagang tentang lembaga keuangan syariah, perlu dilakukan upaya untuk menyebarkan informasi yang mudah dipahami, seperti melalui pendekatan komunikasi yang lugas, penggunaan bahasa umum dan analogi yang bermanfaat, serta penyediaan pendidikan lapangan agar para trader dapat merasakan sendiri keuntungannya.

Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah no. 224, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, dishahihkan Al Albani dalam Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir no. 3913).

Hadits ini menjelaskan bahwa niat individu yang melakukan suatu perbuatan memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai dan keabsahannya. Ini menjelaskan bahwa meskipun dua orang berpartisipasi dalam aktivitas lahiriah yang sama, pahala mereka di mata Allah dapat berbeda karena niat mereka yang berbeda. Dalam hal transaksi, seperti memilih atau tidak memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah, memiliki niat yang baik akan memotivasi seseorang untuk mencari informasi dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kontrak yang sesuai dengan syariah.

Mereka lebih bersemangat untuk belajar lebih banyak, mengambil bagian dalam inisiatif penyebaran informasi, dan mengajukan pertanyaan tentang lembaga dan produk keuangan Islam. Mereka merasa perlu memahami perbedaan antara lembaga Islam dan lembaga tradisional sehingga mereka lebih cenderung untuk menjauhi perilaku riba, gharar, dan maysir. Akibatnya, hadits ini dapat digunakan untuk mendukung gagasan bahwa "niat/komitmen keagamaan" adalah motivator utama untuk meningkatkan pengetahuan seseorang tentang lembaga keuangan Islam.

Ketersediaan dan kualitas informasi yang diperoleh pedagang, persepsi atau opini mereka yang dibentuk oleh pengalaman dan

lingkungan sosial, serta pemahaman mendasar mereka tentang prinsip-prinsip Islam dan produk lembaga keuangan merupakan faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman mereka terhadap lembaga keuangan Islam. Kurangnya sosialisasi dan promosi oleh lembaga keuangan Islam sendiri merupakan aspek penting lain yang berkontribusi terhadap kurangnya minat dan keahlian pedagang. Selain itu, aktivitas ekonomi pedagang berkorelasi positif dengan pemahaman mereka tentang ekonomi syariah, menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih mendalam akan mendorong praktik keuangan yang sesuai dengan Syariah. Informasi yang tidak pasti dan ketidaksesuaian produk dengan kebutuhan aktual pedagang merupakan kendala tambahan.

Meskipun beberapa pedagang di Pasar Kindai Limpuar sudah familiar dengan lembaga keuangan syariah, terdapat perbedaan dalam pengetahuan dan keahlian mereka mengenai produk-produk tersebut. Akses jarak jauh dan kemudahan menggunakan bank konvensional merupakan hambatan utama dalam menggunakan lembaga keuangan syariah. Untuk meningkatkan kesadaran para pedagang dan memotivasi mereka untuk menggunakan layanan ini, informasi dan melakukan sosialisasi untuk lebih lanjut mengenal produk-produk syariah masih diperlukan. Hambatan utama dalam meningkatkan kesadaran dan minat para pedagang terhadap produk keuangan syariah adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih

komprehensif dan modifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan para pedagang.

Informasi dan pengajaran formal maupun informal mengenai prinsip-prinsip syariah dan produk-produk institusional merupakan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman. Promosi dan informasi dari lembaga keuangan yang sesuai syariah, opini negatif atau keraguan mengenai keunggulan prinsip-prinsip syariah yang dianggap identik dengan prinsip-prinsip konvensional, ketersediaan produk yang memenuhi kebutuhan dan kondisi para pedagang, serta lingkungan sosial dan budaya ekonomi pasar tradisional turut berpengaruh.

Karena lembaga keuangan Syariah sejalan dengan nilai-nilai dan pandangan Islam mereka, pedagang yang memahami prinsip-prinsip Syariah cenderung menunjukkan kepercayaan dan memanfaatkannya. Namun, sebagian besar pedagang tidak mendapatkan informasi atau sosialisasi yang memadai dari lembaga keuangan syariah, yang menyebabkan rendahnya minat dan literasi terhadap produk keuangan Syariah. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan menyesuaikan produk agar lebih memenuhi kebutuhan usaha kecil dan menengah di pasar tradisional. Karena kendala sosialisasi dan akses informasi, pengetahuan pedagang pasar tentang lembaga keuangan Syariah masih sangat terbatas.